

STATUS HUKUM BANK PEMBANGUNAN DAERAH

Gunawan Widjaja

Abstract

The role of Local Development Bank (Bank Pembangunan Daerah (BPD) for local community development still in demand until today, eventhough the legal existance of BPD has been wiped out by Law No.7 Year 1992 re. Banking (Banking Law). This article analyse the legal status of BPD and its assets today. This analysis proved that BPD is not identical with Local Owned Enterprises (Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), it is basically wrong to accuse corruption on any loan provided by BPD.

Keywords: *Local Development Bank (BPD), Local Owned Enterprises (BUMD), corruption, local asset*

Abstrak

Peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) bagi pembangunan masyarakat daerah sampai saat ini masih sangat diperlukan, walaupun keberadaan BPD yang secara de yure sudah dihapus oleh Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan). Tulisan ini menganalisis status hukum dari BPD sekarang ini dan harta kekayaannya. Hasil analisis yang diberikan di sini menunjukkan bahwa BPD tidaklah identik dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan juga terjadi kesalahan mendasar dalam penerapan tindak pidana korupsi terhadap pemberian kredit oleh BPD.

Kata kunci: *Bank Pembangunan Daerah (BPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), korupsi, kekayaan daerah*

Pendahuluan

Keberadaan Bank Pembangunan Daerah sudah ada sejak lama. Setidaknya dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2490) (selanjutnya disebut dengan UU BPD), Bank Pembangunan Daerah (BPD) sudah memainkan

peran penting dalam kerangka pembangunan daerah. Namun demikian dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 34721) (selanjutnya disebut dengan UU Perbankan), eksistensi dari UU BPD tersebut kemudian ditiadakan. Dalam konteks Pasal 54 UU Perbankan dikatakan bahwa dengan berlakunya UU Perbankan, maka UU BPD dinyatakan tetap berlaku untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya UU Perbankan, dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu satu tahun tersebut, bank yang didirikan berdasarkan UU BPD wajib memenuhi ketentuan dalam UU Perbankan ini. Jika BPD tersebut telah menyesuaikan dengan ketentuan dalam UU Perbankan ini lebih awal dari jangka waktu satu tahun tersebut, maka UU BPD menjadi tidak berlaku lagi. Perlu untuk diperhatikan bahwa ketentuan Pasal 54 UU Perbankan tersebut, selain untuk BPD diberlakukan bagi:

- a. Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO) berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1960 tentang Bank Pembangunan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1996);
- b. Bank Negara Indonesia 1946 (BNI 1946) berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2870);
- c. Bank Dagang Negara (BDN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1968 tentang Bank Dagang Negara (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2871);
- d. Bank Bumi Daya (BBD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1968 tentang Bank Bumi Daya (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2872);
- e. Bank Tabungan Negara (BTN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2873);
- f. Bank Rakyat Indonesia (BRI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2874);
- g. Bank Ekspor Impor Indonesia (BEII) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1968 tentang Bank Ekspor Impor Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2875),

BAPINDO, BDN, BBD dan BEII selanjutnya digabung menjadi Bank Mandiri, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 1998.

Ketentuan Pasal 5 UU Perbankan yang membagi bank ke dalam berubahnya Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, dan ketentuan Pasal 58 UU Perbankan yang secara tegas menyatakan bahwa Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan UU Perbankan ini; maka dapat dikatakan bahwa BPD yang ada berubah statusnya menjadi Bank Umum (atau Bank Perkreditan Rakyat) menurut UU Perbankan. Meskipun secara de yure penyebutan BPD dalam suatu undang-undang oleh UU Perbankan boleh dikatakan sudah dinyatakan tidak ada lagi saat ini, namun demikian ternyata keberadaan BPD secara de facto masih ada. Bahkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan penyebutan BPD masih banyak ditemukan sampai saat ini.

Tulisan ini bermaksud untuk mengupas, mengulas dan menganalisis status hukum BPD dewasa ini. Analisis dilakukan dengan mencoba melakukan identifikasi ulang terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, yang diketahui masih berlaku, oleh karena sampai saat ini belum dicabut, yang mengatur mengenai BPD sampai saat ini. Setelah itu pembahasan dilanjutkan dengan mengkaitkannya dengan harta kekayaan milik BPD dalam kajian yuridis formal untuk mengetahui status harta kekayaan BPD. Hal terakhir ini menjadi penting oleh karena dewasa ini berkembang kasus-kasus tindak pidana korupsi yang dikaitkan dengan penyaluran kredit oleh BPD.

Pembahasan

1. Identifikasi Regulasi BPD

Penelusuran literatur terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan berikut di bawah ini masih berlaku untuk BPD:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 1999 tentang Direksi Dan Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah;

- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 1999 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Bank Pembangunan Daerah;
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pegawai Bank Pembangunan Daerah.

1. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Tidak Identik Dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Pernyataan bahwa BPD tidak identik dengan BUMD pasti merupakan pernyataan yang kontroversial. Penulis dapat memastikan bahwa hampir 100% orang tidak setuju dengan pernyataan yang penulis kemukakan di atas, namun melalui analisis logika hukum berikut di bawah ini, penulis akan menunjukkan bahwa BPD sama sekali tidak identik dengan BUMD.

Pertama, secara historis BPD dan BUMD diatur dalam undang-undang yang berbeda. BPD diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah; sedangkan BUMD diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387) (UU PD). Meskipun kedua undang-undang dibuat pada tahun yang sama dengan UU PD dibuat dan diundangkan lebih dahulu dibandingkan dengan UU BPD, namun demikian tidak ada rujukan pembentukan UU BPD kepada UU PD. Ini dapat diartikan bahwa kedua undang-undang mengatur secara terpisah dua hal yang berbeda. Dalam UU BPD, meskipun tidak dikatakan dengan tegas jika suatu BPD adalah perseroan terbatas, namun dinyatakan bahwa modal BPD terdiri dari atau dibagi ke dalam saham-saham, yang merupakan harta kekayaan daerah yang dipisahkan. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 2 UU PD, yang dimaksudkan dengan Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan UU PD ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang. Rumusan Pasal 7 ayat (1) UU PD mengatakan bahwa modal Perusahaan Daerah terdiri untuk seluruhnya atau untuk sebagian dari kekayaan Daerah yang dipisahkan. Ketentuan selanjutnya, dalam Pasal 7 ayat (2) UU PD dikatakan lebih jauh bahwa modal Perusahaan Daerah yang untuk seluruhnya, terdiri dari kekayaan satu Daerah yang dipisahkan, tidak terdiri atas saham-saham; atau terdiri atas kekayaan beberapa Daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas saham-saham. Rumusan

Pasal 7 ayat (3) UU PD menambahkan bahwa modal Perusahaan Daerah yang untuk sebagian terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan, terdiri atas saham-saham. Ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa Perusahaan Daerah dapat didirikan dalam bentuk Perseroan Terbatas, dan dalam hal Perusahaan Daerah didirikan dalam bentuk Perseroan Terbatas, maka Modal Perusahaan Daerah tersebut terdiri dari harta kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri dari saham-saham, yang dapat dimiliki oleh satu atau lebih kekayaan beberapa Daerah yang dipisahkan.

Kedua, secara juridis formil, UU BPD ditiadakan dengan UU Perbankan, sedangkan UU BUMD ditiadakan dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) (UU Pemda). BPD sebagai Bank Umum (maupun Bank Perkreditan Rakyat) menurut UU Perbankan, yang meniadakannya, wajib mengambil wadah atau bentuk hukum yang diatur dalam Pasal 21 UU Perbankan, yaitu Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Daerah, Koperasi, Perseroan Terbatas. Dengan demikian BPD dapat mengambil bentuk Perusahaan Daerah (PD). Rumusan dalam UU Perbankan ini diperbaiki dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790) (UU Perbankan 10-98). Dalam UU Perbankan 10-98 bentuk hukum Bank Umum yang diperbolehkan adalah Perseroan Terbatas, Koperasi atau Perusahaan Daerah.

Menyusul diundangkannya UU Perbankan dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587)(UU PT 1-95) dikeluarkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Peraturan Pendirian Bank Pembangunan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (PMDN 8-92). Sebagai tindak lanjut dari PMDN 8-92 tersebut dikeluarkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah (PMDN 1-98).

Menurut ketentuan Pasal 2 PMDN 1-98, bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah dapat berupa Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas. Dalam ketentuan Pasal 3 PMDN 1-98 dinyatakan lebih lanjut bahwa Bank Pembangunan Daerah yang bentuk hukumnya berupa Perusahaan Daerah, maka BPD tersebut tunduk pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang mengatur

Perusahaan Daerah. Pada waktu itu yang berlaku adalah UU PD, sekarang yang berlaku adalah UU Pemda yang mengganti penyebutan PD dengan BUMD. Sedangkan jika Bank Pembangunan Daerah tersebut bentuk hukumnya berupa Perseroan Terbatas, maka BPD tersebut tunduk pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Saat ini UU PT 1-95 telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) (UU PT 40-07).

Ini berarti sesuai dengan UU PT 40-07, dimana dikatakan bahwa Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya; maka seluruh aturan yang berhubungan dengan BPD yang berbentuk Perseroan Terbatas tunduk pada UU PT 40-07. Sebagai BPD yang diamanatkan dalam Pasal 1 UU BPD, DKI Jakarta, pada tahun 1999 dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PT BANK DKI) (PERDA DKI 1-99). Sampai sekarang PERDA DKI 1-99 sudah mengalami dua kali perubahan, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Kenyataan tersebut kemudian diikuti oleh BPD lainnya, seperti misalnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara untuk Provinsi Sumatera Utara; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas

(PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur untuk Provinsi Jawa Timur; dan lain-lain. Dewasa ini boleh dikatakan bahwa semua BPD sudah mengambil bentuk perseroan terbatas dan karenanya tunduk pada aturan perseroan terbatas.

2. Maksud Dan Tujuan, Harta Kekayaan BPD Berbentuk Perseroan Terbatas Dan Pengelolaannya

BPD menurut ketentuan Pasal 4 UU BPD didirikan dengan maksud khusus untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Sebagai Bank Umum menurut UU Perbankan, maka BPD melakukan kegiatan dalam bentuk:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnyayang pada dasarnya merupakan kegiatan Bank Umum pada umumnya.

Harta kekayaan BPD berbentuk Perseroan Terbatas adalah harta kekayaan perseroan terbatas itu sendiri. Harta kekayaan perseroan terbatas terdiri dari asset yang merupakan benda yang menjadi milik perseroan terbatas yang terletak di sebelah kiri neraca; dan utang atau kewajiban yang harus dilunasi, termasuk kepada pemegang saham yang terletak di sebelah kanan neraca. Ketentuan perbankan mewajibkan bahwa dalam menjalankan kegiatannya dalam bentuk pemberian kredit seperti disebutkan di atas, bank tidak menggunakan modal sendiri, melainkan dari dana pihak ketiga yang merupakan dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Makin besar dana pihak ketiga yang diperoleh untuk dipergunakan dalam pembiayaan kredit, makin sehat bank tersebut. Ini berarti bank tidak diperbolehkan bergantung pada modal sendiri yang merupakan dana yang bersumber dari pemegang saham. Dalam hal BPD, maka sumber modal sendiri BPD adalah setoran modal dari Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Pemerintah Daerah Kota Madya.

Selanjutnya sehubungan dengan pemisahan harta kekayaan milik pemerintah daerah tersebut, Pasal 1 butir 15 Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP 38-08) dikatakan bahwa pemindahan tangganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah. Selanjutnya dalam Pasal 1 butir 19 PP 38-08 dinyatakan lebih lanjut bahwa Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. Rumusan yang diberikan di atas jelas masih menimbulkan ambiguitas tentang penggunaan istilah Badan Usaha Milik Daerah, padahal pada tahun 2008 UU PD masih berlaku. Walau dengan, sebagai kepastian makna pemisahan harta kekayaan, rumusan dan penjelasan yang tegas di atas memperlihatkan bahwa penyertaan modal merupakan pengalihan kepemilikan barang artinya penyertaan modal pada BPD mengalihkan modal yang disertakan tersebut yang semula milik pemerintah menjadi milik BPD. Sebagai pemilik dari modal yang disertakan, maka penggunaan modal BPD menjadi diskresi BPD sepenuhnya.

Sebagai tambahan dapat dikemukakan bahwa terkait dengan Keuangan Daerah, ketentuan Pasal 1 butir 5 Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 58-95) menjelaskan bahwa yang disebut dengan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengurusan BPD berbentuk perseroan terbatas adalah kegiatan pengurusan sebagaimana diamanatkan dalam UU Perbankan dan peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian jelaslah jika pengurusan BPD berbentuk perseroan terbatas bukanlah pengurusan terhadap keuangan daerah, oleh karena pengurusan BPD berbentuk perseroan terbatas tidaklah dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan demikian jika kerugian BPD dalam memberikan kredit hendak dihubungkan dengan kerugian negara/ daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR) jelas merupakan kesalahan yang sangat mendasar. Direksi maupun pejabat BPD yang memberikan kredit dengan benar, sesuai dengan ketentuan UU Perbankan dan peraturan pelaksanaannya, jika kemudian kredit tersebut tidak dapat ditagih (macet) sehingga patut diduga menerbitkan kerugian pada BPD tidaklah dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi. Jikalau ada kerugian karena adanya kesalahan atau kelalaian mereka, maka Direksi BPD hanya akan bertanggung jawab secara keperdataan sesuai UU PT 40-07; sedangkan jika pejabat di lingkungan BPD yang melakukan kesalahan atau kelalaian, maka pejabat tersebut akan tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279). Ketentuan UU TIPIKOR tidak berlaku dalam hal ini terhadap Direksi dan/ atau pejabat BPD yang memberikan persetujuan kredit perbankan.

Kesimpulan

Dari seluruh penjelasan hasil analisis yang diberikan di atas, dapat diketahui dan ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bank Pembangunan Daerah sama sekali tidak identik dengan Perusahaan Daerah yang selanjutnya dikenal atau disebut dengan nama Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Bank Pembangunan Daerah memiliki harta kekayaannya sendiri yang bersumber dari Pemerintah Daerah, yang kepemilikannya sudah dialihkan dari Pemerintah Daerah kepada Bank Pembangunan Daerah;
- c. Keberadaan Bank Pembangunan Daerah digantungkan pada Undang-Undang Perbankan dan bukan pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah, karena menjalankan fungsi bank menurut UU Perbankan;
- d. Direksi dan pejabat di lingkungan BPD tidak dapat dikatakan korupsi jika pemberian kredit yang diputuskan oleh Direksi/pejabat tersebut merugikan BPD. Mereka akan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang

mengatur mengenai pengangkatannya, jikalau dapat dibuktikan jika mereka yang menerbitkan kerugian tersebut.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2490)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 34721)
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587)
- Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790)
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279)
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
- Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Peraturan Pendirian Bank Pembangunan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah (PMDN 1-98)
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara.